

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Green Economy*

Kelangsungan pembangunan ekonomi nasional pada kondisi dunia yang terus menerus tanpa henti berubah merupakan sebuah bentuk ancaman dan tantangan yang tidak terhindarkan. Proses globalisasi yang terus menerus dilakukan membuat begitu banyak perubahan dan dari perubahan tersebut maka akan dengan cepat pula menyebar ke berbagai belahan dunia dan mempengaruhi fenomena lain. Dilihat dari segi ekonomi, istilah pasar global merupakan dimana sistem pasar yang ada saat ini mengalami perkembangan dan berubah menjadi sistem satu pasar.¹

Dewasa saat ini, negara manapun saat ini tidak dapat menutup rapat diri terhadap dunia luar. Karena dalam globalisasi bias diartikan bahwa, terdapat proses peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan anta bangsa di seluruh dunia melalui interaksi-interaksi.² Tetapi, apabila dikelola dengan baik, perubahan global juga dapat memberikan peluang dalam hal pembangunan ekonomi nasional.³ Ketahanan ekonomi suatu negara adalah hal penting untuk menghadapi globalisasi, yang memiliki dampak positif dan negatif. Suatu negara dapat menjadi tangguh dalam sisi ekonomi disaat dapat memberi kesejahteraan lebih kepada

¹ Ai Siti Farida., "*Sistem Ekonomi Indonesia*" (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011) 306

² Ketut Nehen., "*Perekonomian Indonesia*" (Bali: Udayana University Press, 2012) 519

³ Ketut Nehen., "*Perekonomian Indonesia*" (Bali: Udayana University Press, 2012) 484

rakyatnya melalui pembangunan dengan kapasitas ekonomi yang tidak runtuh akibat ketidakpastian yang disebabkan oleh globalisasi.⁴ Selain dampak positif negatif yang ditimbulkan globalisasi, kini masyarakat juga memiliki rasa keprihatinan dalam diri karena eskalasi pemanasan global dan perubahan iklim akibat kerusakan lingkungan makin parah.⁵

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, berkembanglah konsep ekonomi hijau (*green economy*). Dalam Suparmoko dan Ratnaningsih, ekonomi hijau “*Green economy*” pertama diungkapkan James Robertson dan istrinya Alison Pritchard dengan judul buku *the sane alternative* yang dirilis tahun 1978. Kemudian, Hazel Henderson menuangkan pada bukunya dengan judul *The Politics of the Solar Age: Alternatives to Economics, first published in 1988*. Satu tahun kemudian telah menjadi Blueprint yang dikemukakan oleh Chernobyl dalam bukunya *Blueprint for a Green Economy* yang diterbitkan tahun 1989. Masih terkait ekonomi yang berhubungan dengan alam, Richard Douthwaite juga menuangkan pemikirannya melalui *The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet*, yang diterbitkan tahun 1992.⁶ *Green economy* atau biasa disebut dengan ekonomi hijau, konsep tersebut juga terlontar oleh presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama.

⁴ Makmun., “*Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan*” (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2017)

⁵ Andreas Lako., “*Green Economy*” (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) 31

⁶ Suparmoko dan Ratnaningsih., “*Ekonomika Lingkungan*” (Yogyakarta: BPFE UGM, 2011) 66

Kemudian, konsep tersebut digaungkan oleh UNEP (*United Nations Environment Programme*) tahun 2008 sebagai upaya mendorong negara-negara maju maupun berkembang untuk menerapkan konsep pembangunan ekonomi ramah terhadap lingkungan. Dimana bertujuan untuk meminimalisir kerusakan krisis pada lingkungan global yang semakin kompleks. *United Nation Environment Program* (UNEP) mengungkapkan pengertian *green economy* yaitu menghijaukan ekonomi mengacu pada proses penataan ulang bisnis dan infrastruktur untuk memberikan pengembalian yang lebih baik atas investasi modal alam, manusia dan ekonomi, sementara pada saat yang sama mengurangi emisi gas rumah kaca, mengekstraksi dan menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, mengurangi limbah dan mengurangi kesenjangan sosial.⁷ pada tahun 2010 *United Nation Environment Program* (UNEP), juga mulai menjadikan *green economy* yang merupakan satu kesatuan tujuan dari SDGs. Konsep yang diusulkan bertujuan bagi seluruh anggota PBB, namun dalam implementasinya menyesuaikan kemampuan dari masing-masing negara. Seperti Indonesia. Indonesia merencanakan pembangunan sejak awal Repelita I. Setelah melalui berbagai kebijakan-kebijakan, pada tahun 2014 Endah Murtininingtyas bersama Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, membuat sebuah pedoman bagi pelaksanaan *green economy* di Indonesia, yaitu buku *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy*.

⁷ Makmun., "*green economy: konsep, implementasi, dan peranan kementerian keuangan*" (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2017) 6

Ekonomi hijau dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan serta melaksanakan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Konsep ekonomi hijau Indonesia menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak,serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi kesempatan yang sama serta adil dan meminimalkan kerusakan lingkungan dan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Atau dapat dinyatakan bahwa ekonomi hijau adalah kondisi membaiknya kehidupan (*well being*) dan keadilan sosial (*social equity*) dengan secara signifikan mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologi.⁸

Terdapat lima ciri-ciri *green economy* yaitu :

- Peningkatan investasi berkelanjutan.
- Peningkatan dalam aspek kuantitas kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau.
- Penurunan energi atau sumber daya yang digunakan dalam setiap unit produksi.
- Penurunan CO₂ dan tingkat polusi yang dihasilkan.

⁸ Indarti Komala Dewi,dkk.,”*Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012)*”(Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Direktur Lingkungan Hidup,2013) 25

- Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.⁹

Faktor-faktor utama pendorong pertumbuhan *green economy* antara lain :

- Manajemen pengelolaan SDA dan jasa lingkungan yang baik untuk kemakmuran ekonomi jangka panjang serta berkualitas.
- Investasi infrastruktur yang rendah karbon serta tahan iklim yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Menstimulasi investasi maupun inovasi dalam sektor swasta menggunakan teknologi baru yang adaptif, guna memaksimalkan produktivitas SDA penting untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- Fokus kepada SDM guna mendapatkan tenaga kerja terdidik serta terampil, dan diperlukan bagi ekonomi yang kurang bergantung pada ekstraksi sumber daya, serta mendorong hasil sosial yang lebih baik.
- Mengatasi kegagalan pasar dalam mencapai tujuan ekonomi, sosial maupun lingkungan, karena pertumbuhan ekonomi dikatalisis oleh alokasi sumber daya yang lebih efisien.¹⁰

Ekonomi hijau “*green economy*” merupakan alat untuk menggapai pembangunan berkelanjutan didesign menambah nilai sumber daya alam, menambah

⁹Murniningtyas., “*Prakarsa Strategis Pengembangan Green Economy (Green Economy Development Strategic Initiatives)*”(Jakarta: Deputi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan, 2014) 20

¹⁰ Yasa., “Ekonomi Hijau, Produksi Bersih Dan Ekonomi Kreatif: Pendekatan Mencegahan Resiko Lingkungan Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Provinsi Bali,” Bumi Lestari 10, no. 2 (2010): 285, 94

efisiensi sumber daya alam, mendorong rantai produksi maupun konsumsi yang ramah terhadap lingkungan secara berkelanjutan, serta mengarahkan dunia pada pembangunan rendah karbon. Dengan demikian, diharapkan kebijakan pengukuran dalam ekonomi hijau dapat meningkatkan integritas diantara pembangunan ekonomi dengan lingkungan berkelanjutan yang berkaitan terhadap struktur ekonomi beserta tingkat pembangunannya. Perumusan visi, misi, sasaran, tujuan, arahan mengenai konsep ekonomi hijau penting dalam mendukung implementasi ekonomi hijau. Pedoman implementasi ekonomi hijau, formulasi kebijakan, evaluasi, pengukuran, tidak kalah penting juga diperlukan sebagai preferensi operasional maupun sebagai arahan. Perumusan formasi perlu dikembangkan dengan melibatkan para *stakeholder*.¹¹ Dalam hal ini, ekonomi hijau “*green economy*” tidak dapat lepas kaitannya dengan teori *stakeholder* (*Stakeholder Theory*). Ghazali dan Chariri mengungkapkan bahwa Teori *Stakeholder* dalam sebuah perusahaan maupun badan usaha bukan hanya sebuah wujud yang hanya berjalan dan beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dimana dalam sebuah badan usaha meliputi pemilik usaha, para pegawai, dan semua yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa, Harus selalu tersadar pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan aspek hijau pada lingkungan. Dalam teori *stakeholder* ini, diharapkan sebuah badan usaha saat mengolah sumber daya alam menjadi produk dan mendistribusikannya

¹¹ Andreas Lako., “*Green Economy*”(Jakarta:Penerbit Erlangga,2014) Hal 19

harus bisa meminimalisir terjadinya pencemaran atau apapun yang dapat mengakibatkan sumber daya alam menjadi rusak dan langka.

Peran *stakeholder* sangat penting dalam menjalankan konsep ekonomi hijau. Ada beberapa tahap dalam mengorganisasikan *stakeholder* diantaranya keterlibatan awal, perencanaan, pengembangan partisipasi dalam program-program publik, implementasi program, dan partisipasi pasca program. Teori *Stakeholder* berhubungan erat terhadap konsep ekonomi hijau (*green economy*) dimana kelangsungan hidup perusahaan maupun badan usaha dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri, serta juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam maupun lingkungan sekitar dengan prinsip prinsip rendah karbon (*low carbon*), Hemat sumber daya alam (*Resource Efficient*), dan Inklusif secara sosial (*Socially Inclusive*).

a. *Low Carbon* (Rendah karbon)

Dalam arus perekonomian diperlukan perubahan dari ekonomi tinggi karbon menjadi rendah karbon. Konsep rendah karbon berawal dari *United Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang telah dikemukakan pada KTT Rio de Janeiro pada tahun 1992. dalam pertemuan tersebut disetujui Strategi Pembangunan Rendah Emisi atau *Low Emission Development Strategy* (LEDS) yang mengambil langkah-langkah kebijakan

guna pembangunan rendah karbon sangat dibutuhkan untuk dapat tergapai pembangunan berkelanjutan. LEEDS juga dikenal juga sebagai strategi pembangunan rendah karbon (*Low Carbon Development Strategy/LCDS*) , atau rencana pertumbuhan rendah-karbon (*Low Carbon Development Growth Plan/LCGP*).¹²

Pembangunan rendah karbon adalah sebuah gambar dari rencana pembangunan yang menyeluruh secara nasional dengan kata lain sebuah taktik pertumbuhan ekonomi rendah emisi dan ramah iklim dalam jangka waktu panjang, serta dimana ekonomi rendah karbon bertransisi ke ekonomi hijau. Agar dapat tercapai transisi perekonomian rendah karbon maka digunakanlah pendekatan pekerjaan hijau (*green jobs*) yang melibatkan beberapa pekerjaan berkaitan langsung pada sektor rentan terhadap emisi seperti industri, manufaktur, instalasi, dan sebagainya dengan menggunakan sumber energi terbarukan dan ramah.¹³

b. *Resource Efficient* (Hemat sumber daya alam)

Menurut *United Nation Environment Programme* (UNEP), Efisiensi sumber daya dijuluki sebagai dengan terbatasnya sumber daya alam yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus atau berkelanjutan

¹²Indarti Komala Dewi,dkk.,”*Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012)*”(Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Direktur Lingkungan Hidup,2013) 29

¹³R Budiarto, A R Wardhana, and A Prastowo, "*Implementation of Islamic Economics in Indonesia by Developing Green Economy through Renewable Energy Technologies*", (2016) 1-17

dengan tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut memungkinkan untuk dapat memproduksi dengan kapasitas produk lebih banyak meskipun dengan sumber daya alam yang lebih sedikit, dengan kata lain, guna dapat memberikan angka produksi yang besar dengan sedikit input. Agar dapat terwujud ekonomi hijau berkelanjutan dengan sumber daya yang hemat maka penggunaan energi maupun sumber daya itu sendiri harus mampu digunakan secara efisien serta mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan. Dalam konferensi PBB membahas mengenai lingkungan dan pembangunan memiliki *grand* tema tentang produksi konsumsi berkelanjutan yang terdapat kaitan terhadap tantangan dan ancaman lingkungan menuju proses pembangunan. Faktor produksi dan konsumsi merupakan faktor utama terjadinya kerusakan lingkungan global yang telah dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.¹⁴

c. *Socially Inclusive* (Inklusif secara sosial)

Dalam ekonomi hijau menekankan perekonomian rendah karbon, hemat sumber daya alam serta dapat memegang tanggungjawab dalam konsep inklusif sosial karena melibatkan masyarakat sekitar. Dalam keterkaitan pelaksanaan inklusif sosial, ekonomi hijau memberikan pandangan melalui pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat

¹⁴ United Nation On Environment Program., "Abc Of Scp Clarifying Concepts On Sustainable Consumption And Production, Towards A 10-Year Framework Of Programmes On Sustainable Consumption And Production"(United Nation On Environment Program For Policy Maker, 2010)

sebagai hasil dari keputusan bersama dan memiliki harapan keputusan yang di hasilkan dapat mengarah kepada dunia menjadi lebih hijau. Penerapan yang dapat mendukung konsep inklusif sosial yaitu seperti *Green Jobs*, *Green City*, dan *Social Responsibilities Investment*.¹⁵

Inklusif secara sosial diharapkan dapat memberi penghormatan, penghargaan terhadap perbedaan dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang supaya terjalin hidup selaras serta bermartabat. Dengan arti lain inklusif secara sosial juga dapat disebut sebagai sebuah kepercayaan jika manusia dapat hidup dan memiliki penghidupan, memiliki pekerjaan dan bekerja pada komunitas, bermain, perawatan serta memiliki kesempatan yang sama terbebas dari perbedaan suku, golongan, agama, keadaan khusus dan perbedaan lainnya. Karena dalam inklusif secara sosial diharapkan semua orang mampu saling menghormati perbedaan akan kebutuhan dasar serta saling menjaga sehingga segalanya dapat terpenuhi bersama. Konsep inklusif secara sosial memiliki keterkaitan terhadap pembangunan secara sosial guna menyebarkan informasi ekonomi hijau yang adil. ¹⁶Pembangunan yang dimaksud yaitu harus dapat meningkatkan, membangun kembali, dan memelihara modal alam yang memiliki fungsi penting sebagai aset ekonomi serta sumber manfaat untuk setiap orang.

¹⁵ Indarti Komala Dewi,dkk., "*Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012)*"(Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Direktur Lingkungan Hidup,2013) Hal 34

¹⁶ S Soedomo., "*Pendekatan Sosial, Kultural dan Teknologi*"(Indonesia *Green Economy Policy Paper* :2010)

B. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah lama menyita perhatian para ahli ekonom, semula muncul sejak Malthus (1798) beberapa dekade lalu yang khawatir akibat ledakan penduduk yang semakin tinggi terhadap lahan Inggris yang ada.¹⁷ Kemudian, pada tahun 1987 dengan dilatarbelakangi kecemasan para ekonom serta muncul rasa sadar dari masyarakat akan dampak lingkungan yang diakibatkan karena pembangunan ekonomi, maka *The World Commission on Environment and Development* (WCED) memunculkan pokok bahasan mengenai konsep pembangunan berkelanjutan yang dimana didalamnya membahas mengenai masalah lingkungan yang menjadi topic utama untuk dijadikan bahasan dalam diskusi serta menjadi titik rasa empati dan kepedulian para pelaku ekonomi terhadap perbaikan lingkungan alam akibat dampak kegiatan pembangunan ekonomi. Dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)¹⁸ adalah sebuah proses pembangunan yang terjadi meliputi lingkungan & sosial, serta proses pembangunan ekonomi yang mempunyai visi misi berusaha memenuhi kebutuhan pada masa kini namun dengan tidak mengorbankan segala pemenuhan kebutuhan pada generasi selanjutnya.¹⁹ dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan juga dapat

¹⁷Tri Widodo, dkk., "Menuju Negara Maju" (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015) 115

¹⁸A Prasetyantoko., "Pembangunan Inklusif" (Jakarta: LP3ES, 2012) 7

¹⁹Dewi Wungkus Antasari., "Implementasi Green Economy terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri" (Jurnal Ekonomi Pembangunan, 5.2 (2019)) 30

diartikan sebagai suatu integritas dengan mementingkan aspek keberlangsungan ekonomi, aspek kelestarian sosial, serta aspek kelestarian lingkungan. Dalam peta arah pembangunan berkelanjutan juga terdapat gagasan *green economy* yang menjadi bentuk tahapan pelaksanaan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri.²⁰

Pada laporan *The World Commission on Environment and Development* (WCED) tahun 1987 mengungkapkan terdapat tujuh sistem sebagai tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, diantara lain sebagai berikut :

- Sebagai sistem politik yang menjamin keikutsertaan yang efektif dari masyarakat dalam mengambil keputusan-keputusan.
- Sebagai sistem ekonomi yang dapat memiliki hasil berupa pengetahuan teknis dan surplus didasarkan kemampuan individu dan memiliki sifat terus berlanjut.
- Sebagai sistem sosial yang hadir memberi solusi akibat dari ketegangan-ketegangan yang terjadi akibat dari pembangunan yang terus menerus.
- Sebagai sistem produksi yang dapat melakukan kewajiban guna melestarikan lingkungan untuk pembangunan.
- Sebagai sistem teknologi yang memiliki dan menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan baru.
- Sebagai sistem internasional yang dapat menyeimbangkan perkembangan terhadap model-model perdagangan serta keuangan yang terus berlanjut.

²⁰ Andreas Lako., "*Green Economy*" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) 25

- Sebagai sistem administrasi yang dapat memiliki sebuah kemampuan dalam memperbaiki sesuatu pada diri.²¹

Karakteristik pada pembangunan berkelanjutan yaitu :

- Dalam melakukan tindakan harus dapat memprakirakan dampak yang akan terjadi kepada kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup.
- Mendukung sikap manusia dalam memanfaatkan dan manajemen sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Memiliki empati tanggungjawab tinggi kepada lingkungan alam.
- Ikut berpartisipasi untuk menjaga alam dalam menjalankan kegiatan ekonomi maupun sosial.
- Meningkatkan kemampuan manusia, yang dimaksud yaitu supaya manusia memiliki kemampuan terhadap pengetahuan yang baik dan berdaya saing guna memahami teknologi yang ada serta agar dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada secara maksimal disertai rasa penuh tanggungjawab.²²

Konsep pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang digagas oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) memiliki tiga pilar dimana konsep tersebut menghubungkan antara pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial.

a. Pilar Ekonomi

²¹ Nurlita Pertiwi., "Implementasi Sustainable Developmnt di Indonesia"(Bandung:Pustaka Ramadhan,2017) 7-9

²² Budi Handoyo., "Ilmu Pengetahuan Sosial"(Jakarta Pusat:Pusat Kurikulum dan Perbukuan,2021)

Pada dasarnya pilar ekonomi diuraikan dalam sebuah prinsip dimana angka kemiskinan dapat dihapuskan, peningkatan angka kesejahteraan masyarakat terus meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan baik dan bijak.²³ Dalam pilar ekonomi dapat dilakukan dengan cara terus meningkatkan dan mempertahankan cadangan kapital serta terus meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada pilar ekonomi yaitu mengubah produksi dan konsumsi agar memiliki nilai seimbang, memberantas kemiskinan yang ada, serta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi.

b. Pilar Sosial

Pilar sosial berfokus pada penjagaan stabilitas dari sistem sosial budaya. Pada sistem sosial mencakup hubungan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam. Pada pilar ini meliputi peningkatan kesejahteraan pada masyarakat, memberi rasa aman, menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), serta perbaikan pada bidang pendidikan dan pelayanan. Sedangkan pada sistem budaya disini dimaksud meliputi pembangunan terhadap keberagaman budaya yang ada, pengambilan keputusan *vital* maupun *pluralisme* yang melibatkan pengambilan suara dari seluruh masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dalam pilar sosial dimaksudkan mengarah pada

²³ Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup., "Prakarsa Strategi Pengembangan Konsep *Green Economy*" (2014) 28-29

hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki kualitas terbaik dan tangguh terhadap berbagai situasi. Tujuan-tujuan yang hendak direalisasikan pada pilar sosial yaitu peningkatan pada dimensi kualitas pendidikan, mengevaluasi pelayanan untuk masyarakat, serta memperbaiki masalah pemecahan kependudukan yang ada.

c. Pilar Lingkungan

Pada pilar lingkungan meliputi penjagaan dan tetap melestarikan sumber daya yang ada secara fisik maupun penjagaan mempertahankan sumber daya yang ada secara biologis.²⁴ Dalam pilar lingkungan diharapkan agar bisa mengurangi dampak polusi maupun pencemaran yang diakibatkan oleh limbah produksi, pencegahan polusi dan pencegahan pembuangan limbah dengan tidak memperhatikan efek yang akan terjadi pada lingkungan, serta diharapkan dapat bijak dalam pemanfaatan dan pengelolaan pada sumber daya alam yang ada.

Dari pilar-pilar tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki tiga dimensi titik fokus yaitu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economy growth*), keberlanjutan ekologi terhadap tata kelola hidup yang seimbang dan serasi (*ecological balance*), serta keberlanjutan kesejahteraan terhadap sosial masyarakat yang merata dan adil (*social progress*).²⁵

²⁴World Commission On Environment And Development., "Our Common Future"(South Melbourne: Oxford University Press, 1987)

²⁵Nurlita Pertiwi., "Implementasi Sustainable Developmnt di Indonesia"(Bandung:Pustaka Ramadhan,2017) 10-11

C. *Maqashid Syariah*

Dalam islam terdapat sistem hukum yang mandiri guna mengatur kehidupan didunia. Agama islam merupakan agama yang *Rahmatallil'alamin* (rahmad bagi seluruh alam). Islam memiliki prinsip dalam hal tata cara beribadah, akidah terpuji, kaidah dalam bermuamalah, juga terdapat tujuan sempurna mengenai hubungan dan perilaku sosial yang baik. Prinsip dan aturan tersebut terus berkembang kepada kehidupan manusia seterusnya yang kemudian dijuluki sebagai hukum islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya hukum islam memiliki segudang manfaat karena hal tersebut tidak lepas dari arti, sasaran serta tujuan hukum syari'ah yang disebut *Maqashid Syariah*. Allah SWT merupakan maha mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaan-Nya serta kemudian memberikan petunjuk berupa al-qur'an dan sunnah untuk seluruh hamba-Nya supaya dapat hidup di bumi. *Syariah* merupakan tujuan dan cara hidup menurut islam yang telah diringkas dalam *maqashid syariah*. Jadi, dalam prinsip tujuan hukum islam (*Maqashid Syari'ah*) muncul dengan seiring al-qur'an dan sunnah. Penetapan nilai al-qur'an dan sunnah adalah wujud dari yang dikira penting dalam kehidupan yang seimbang di lingkungan masyarakat.

Maqashid adalah kata yang berasal dari "*maqshad*" merupakan *mashdar mimi* kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzur, kata tersebut secara bahasa memiliki arti keteguhan pada satu jalan (*istiqamah al-thariq*) serta sesuatu yang menjadi tumpuan (*al-I'timad*). Sedangkan kata *Syariah*, secara etimologi

kata *syariah* dipakai untuk pengertian *al-millah* (agama) dan *al-din*, jalan (*al-thariq*), metode (*al-minhaj*) serta kebiasaan (*as-sunnah*). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara etimologi *maqashid al-syariah* merupakan upaya manusia guna mendapat solusi jalan yang lurus serta sempurna bersumber utama dari ajaran islam (Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW), Serta merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.²⁶ Sedangkan dari sisi terminologi *maqashid syariah* memiliki arti bahwa Allah adalah yang mempunyai peran pembuatan produk syariah yang sesungguhnya dan kemudian hal tersebut berfungsi guna mendapat kemaslahatan setiap umat manusia yaitu kemampuan manusia memenuhi kebutuhan pokok (*daruriyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) serta kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) sehingga manusia dapat menjadi pribadi lebih baik dengan tercukupinya kebutuhan.²⁷

Islam juga disebut dengan agama paling hijau (memperhatikan lingkungan bumi). Prinsip-prinsip mengenai konsep ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dibentuk oleh cendekiawan-cendekiawan muslim dengan berlandaskan al-qur'an dan hadits, serta prinsip tersebut telah terkandung pada *maqashid al-syariah*. Dalam *maqashid syariah* lebih menekankan kepada kemaslahatan, peningkatan kesejahteraan umat manusia, kesetaraan dalam bidang sosial serta mengurangi risiko lingkungan dengan

²⁶ Busyro., "*Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah*" (Jakarta Timur:KE NCANA,2019) 5-14

²⁷ Ika Yunia F., "*Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Syariah*" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam,2016) 103

signifikan. Ekonomi islam merupakan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid syariah*. Dalam hal ini tentu sudah menjawab tentang ekonomi hijau juga terefleksi pada ekonomi islam. Substansi kesamaan konsep ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan *maqashid syariah* dimana berpatokan pada aspek kemaslahatan, mengarah kepada pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar (*al-dharuriyat*).²⁸ Kemaslahatan dharuriyat merupakan kepentingan utama yang harus ada dalam upaya menciptakan kemaslahatan secara dunia serta akhirat. Jika kepentingan ini tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia baik di akhirat dan dunia akan mengalami kerugian secara eskatologis. Kepentingan ini biasa juga dikenal dengan kebutuhan primer. Al-Syathibi mengungkapkan dharuriyat terdiri dari lima macam perlindungan atau dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: menjaga agama (*Hifdz Al-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*). Menjaga keturunan (*Hifdz Al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*).²⁹ Kelima hal tersebut merupakan parameter *maqashid syariah* yang berguna untuk kesejahteraan serta termasuk syariat islam dirumuskan dengan tujuan dapat diterapkan dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

a. *Hifdz al-Din* (Menjaga agama)

²⁸ Bobby Ferly., "Green Economy Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah" (Pekan Baru:STI Ekonomi Syari'ah Imam Syafi'I,2022) 6

²⁹ Djazuli., "Kaidah-Kaidah Fikih" (Jakarta:Kencana,2006) 165

Hifdz ad-din meliputi perlindungan (*himayah*) dan pemeliharaan (*ri-ayah*) terhadap agama (*ad-din*), yang memiliki arti mengenai hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablun minannas*). Dalam penjagaan agama, pada hakikatnya Islam turun untuk menjaga keseluruhan agama, baik agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun agama-agama sebelumnya. Dalam hal beribadah, maka bentuk penjagaannya yaitu dengan cara melakukan ibadah wajib dan sunnah.³⁰

Penjagaan agama dengan penjagaan lingkungan memiliki relevansi yang erat dalam Islam. Allah telah melarang manusia melakukan berbagai jenis kerusakan di muka bumi ini. Penjagaan lingkungan dikatakan sama seperti penjagaan agama dikarenakan apabila melakukan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung sama dengan menodai agama, sedangkan setiap orang yang melakukan penjagaan lingkungan sama seperti menjaga eksistensi agama.³¹ Penjagaan terhadap bumi dengan tidak mengeksploitasi akan membuat terjaminnya keberlangsungan hidup umat manusia sekaligus dapat menjalankan perintah agama. Hal tersebut juga dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya pada QS. Ar-Rum ayat 41-42 yang berbunyi :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

³⁰ A. Kadir., "Hukum Bisnis Syariah dalam AL-Qur'an" (Jakarta: Amzah, 2015) 123-124

³¹ Muhammad Ramadhan., "MAQASID SYARI'AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)" (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019) 129

يَرْجِعُونَ ٤١ -

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢ -

Artinya “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).”

Pada QS. Ar-Rum ayat 41-42 bahwa ayat tersebut Allah berharap bahwa setiap orang muslim dapat tersadar akan pentingnya penjagaan dalam melestarikan alam sekitar serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak alam. Maka apabila akan melakukan sesuatu harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai akibat yang akan timbul supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat merusak lingkungan.

b. *Hifdz al-Nafs* (Menjaga jiwa)

Menjaga jiwa “*Hifdz Al-Nafs*” merupakan perlindungan yang meliputi kehidupan psikis maupun kehidupan fisik setiap individu beserta kemaslahatannya. Jadi, segala sesuatu yang dapat menyakiti fisik dan psikis hukumnya haram. Setiap individu diberikan tanggungjawab oleh Allah SWT dalam hal penjagaan jiwa. Allah telah berfirman dalam QS. Al-Maidah (5):32 yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pada QS. Al-Maidah ayat 32 Allah telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang menyia-nyiakan jiwa, maka seakan-akan dia telah menyia-nyiakan seluruh jiwa manusia, karena karena jiwa satu dengan yang lainnya terhubung (tidak ada perbedaan). Jadi penjagaan jiwa dalam hukum sebuah bisnis dalam islam memiliki implikasi sangat luas, seperti perintah untuk mamatuhi aturan yang telah ada dalam islam, serta memiliki visi misi menjaga keberadaan manusia serta mencegah adanya pertumpahan darah.

Dalam penjagaan jiwa sangat berkaitan erat terhadap tindakan terhadap diri akan sesuatu yang halal dan haram didalam islam. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dapat menimbulkan kerusakan pada jiwa, sedangkan melakukan

sesuatu dengan halal maka dapat dikategorikan sebagai sebuah penjagaan jiwa. Apabila dilihat kaitan penjagaan jiwa dengan perlindungan terhadap alam sekitar yaitu menjaga jiwa dapat dilaksanakan dengan selalu menjaga kelestarian alam sekitar karena kelestarian alam sekitar juga dapat memberikan dampak terhadap fisik dan psikis setiap individu.³² Hal itu juga dikemukakan oleh cendekiawan muslim Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang memiliki judul “Islam Agama Ramah Lingkungan” mengatakan bahwa, menjaga lingkungan sama seperti menjaga jiwa. Karena menurut Yusuf Qardhawi, hal tersebut tidak diragukan lagi adanya. Karena rusaknya lingkungan, pelecehan maupun pencemaran terhadap keseimbangan lingkungan dapat membahayakan kehidupan manusia.³³ Menjaga jiwa, sangat mempunyai keterkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, dua hal ini akan saling berinteraksi satu sama lain karena rusaknya lingkungan pengurusan sumber daya alam akan membahayakan terhadap kelangsungan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam maka akan semakin besar pula ancaman yang akan menimpa manusia.³⁴

Selain kegiatan menjaga jiwa dengan diimbangi penjagaan lingkungan, maka dalam kegiatan apapun termasuk ekonomi, keselamatan jiwa juga harus menjadi yang utama. UNEP mendefinisikan bahwa ekonomi hijau tak hanya berhubungan hanya terhadap lingkungan saja melainkan juga kesejahteraan

³² *Ibid.*, 125-127

³³ Siti Kholisoh., “*Lingkungan Hidup*” (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020) 4

³⁴ Muhammad Ramadhan., “*MAQASID SYARI’AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)*” (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2019) 129

sosial pada masyarakat. Apabila diteliti, dalam hal ini terdapat timbal balik antara lingkungan dan jiwa manusia. Contohnya seperti pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pabrik-pabrik tidak jarang dapat membahayakan jiwa manusia. Bidang perkebunan menjadi sektor yang merupakan salah satu pemegang peranan penting dalam membentuk ekonomi hijau, menjadi sumber produksi. Dalam bidang ini juga menyerap sebagian besar tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan, baik secara rata-rata pada suatu negara maupun secara global. Dengan demikian, pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan (*sustainable farming*) akan membentuk peran besar dalam pembentukan ekonomi hijau pada suatu negara. Hal lain yang lebih penting lagi, yaitu bahwa komposisi kemiskinan dalam sektor perkebunan juga sangat besar, sehingga pembentukan *sustainable farming* akan menjadi peluang baru sebagai sarana menurunkan kemiskinan pada bidang perkebunan. Pendapatan perkapita suatu negara yang naik dan harus diimbangi dengan berkurangnya kemiskinan (secara riil) dan meratanya distribusi pendapatan dengan baik yang didengungkan dalam konsep ekonomi hijau sesungguhnya menjadi jalan bagi penjagaan jiwa seorang manusia untuk tetap hidup dengan layak.³⁵

c. *Hifdz al-Aql* (Menjaga akal)

³⁵ Bobby Ferly., "Green Economy Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah" (Pekan Baru: STI Ekonomi Syari'ah Imam Syafi'i, 2022) 9

Akal adalah sumber pengetahuan (hikmah), hidayah, cahaya serta alat kebahagiaan didunia dan akhirat. Mahluk Allah yang memiliki akal hanyalah manusia. Dengan akal, maka jiwa dapat mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh pancaindra. “*Nurun ruhaniyyun bihi tadrikunnafsa ma la tadrikuhu bi al-hawasi-*“ dan sekalipun secara fitrah akal manusia semata mampu mengetahui sebagian keburukan dan kebaikan akan sesuatu hal, namun jauh lebih banyak kebaikan dan keburukan lainnya yang tidak bisa diketahui.³⁶ Dengan akal, Allah menyampaikan kepada seluruh umat manusia berhak menjadi seorang pemimpin di muka bumi, dan dengan akal yang diberikan Allah kepada manusia maka manusia menjadi sempurna, berbeda dengan makhluk lain serta mulia. Allah berfirman :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*” (QS. Al-Isra’ (17):70).³⁷

Dikatakan bahwa manusia sebagai ciptaan Allah paling sempurna karena dilengkapi dengan akal. Maka manusia harus selalu melindungi akal yang

³⁶ *Ibid.*, 129-132

³⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar., “*Maqashid Syariah*”(Jakarta:AMZAH,2009) 91-92

dimiliki dengan melaksanakan perintah Allah dan menjahui larangan Allah. Setiap umat akan senantiasa menjaga lingkungan sekitar, mengingat pentingnya hal tersebut untuk dikerjakan, sebab alam adalah pusat dari seluruh aktivitas manusia. Lingkungan alam yang sehat dapat membantu manusia dalam berpikir secara baik serta positif. Dalam hal ini, industri yang *go green* berperan untuk menciptakan suasana nyaman serta tidak mengganggu ketenangan akal manusia.³⁸

d. *Hifdz al-Nasl* (Menjaga keturunan)

Penjagaan keturunan dapat diartikan sebagai menjaga keturunan umat manusia dimuka bumi dan menjaga keberlangsungan generasi berikutnya. Dalam penjagaan keturunan pada generasi selanjutnya dimuka bumi, maka dapat dilakukan dengan menjaga alam tetap baik, karena dengan menjaga lingkungan alam maka kelangsungan regenerasi umat manusia akan tetap terjaga dengan baik. Apabila manusia dapat memperhatikan seluruh aktivitas yang dapat beresiko merusak alam dan dapat membuat terjadinya kelangkaan ekologi, maka kelangkaan dan kerusakan akan lingkungan alam tidak akan terjadi. Upaya menjaga regenerasi manusia yaitu telah disebutkan dalam firman Allah :

³⁸ Bobby Ferly., "*Green Economy Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah*" (Pekan Baru:STI Ekonomi Syari'ah Imam Syafi'I,2022) 10

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*(QS. An-Nisa’ (4):9).

Sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah bersabda :

“Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)³⁹

Jadi dapat diketahui dari salah satu firman Allah (QS. An-Nisa’ (4):9) dan Hadis Nabi tersebut, bahwa menjaga keturunan dan keberlangsungan regenerasi manusia pada masa depan serta penjagaan alam agar tidak terjadinya kelangkaan ekologi pada masa mendatang sangat berpengaruh dalam hal keberlanjutan keturunan umat manusia dimuka bumi ini.

Selain itu, Penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat pada konsep ekonomi hijau erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan, dimana penghematan dalam penggunaan sumber daya memberikan lahan bagi generasi selanjutnya untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Terdapat pula sebuah hadits yang artinya :

³⁹ A. Kadir., *“Hukum Bisnis Syariah dalam AL-Qur’an”* (Jakarta:Amzah,2015) 127-129

”Jika engkau mendengar bahwa Dajjal telah keluar, padahal engkau masih menanam bibit kurma, maka janganlah engkau tergesa-gesa memperbaikinya, karena masih ada kehidupan manusia setelah itu“ (HR. Abu Dawud).

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa ekonomi islam tidak sekedar bertujuan mengenai memikirkan kemaslahatan generasi yang ada saat ini, namun juga memikirkan kemaslahatan mengenai generasi selanjutnya. Perusahaan industri maupun pelaku ekonomi lainnya seharusnya selalu memikirkan dampak jangka panjang atas segala tindakan yang telah dilakukan.⁴⁰

Menjaga keturunan juga berarti menjaga generasi yang akan datang, sehingga korelasinya dengan menjaga lingkungan adalah ketika seseorang tidak menjaga alam dan lingkungan yang ada, dimana sudah jelas bahwa hal tersebut akan berpengaruh terhadap kelanjutan hidup generasi yang akan datang. Ketika lingkungan sudah tidak baik lagi maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap perkembangan generasi selanjutnya begitu pula sebaliknya jika lingkungan ini dalam kondisi yang baik maka generasi berikutnya juga baik. Yusuf al-Qhordhowi membagi lingkungan dengan dua bagian, lingkungan hidup dan lingkungan mati. Lingkungan hidup meliputi manusia, hewan dan tumbuhan, dan lingkungan mati selain tiga perkara tersebut yang terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, bahwa semua yang ada di bumi diciptakan tidak ada yang sia-sia

⁴⁰ Bobby Ferly., *”Green Economy Dalam Perspektif Maqhasid Syari’ah”* (Pekan Baru: STI Ekonomi Syari’ah Imam Syafi’I, 2022), 10

atau tidak berguna semuanya pasti mempunyai manfaat masing-masing. Kedua, semua yang ada di bumi saling melengkapi satu sama lain ketika yang satu rusak maka juga akan berdampak pada yang lainnya.⁴¹

e. *Hifdz al-Mal* (Menjaga harta)

Harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan digunakan setiap individu dapat berupa uang, perabot, rumah, tanah, kebun, mobil ternak, dll. Kata “*Al-Mal*” (harta) ada dalam al-qur’an dan telah 86 kali disebut dengan berbagai derivasinya. Hal tersebut merupakan sebuah isyarat bahwa umat islam harus dapat memperbanyak dan terus mengembangkan harta yang dimiliki pada jalan kebaik.⁴² Harta adalah sebuah kebutuhan inti dalam hidup, dan manusia tidak dapat terpisah dari hal tersebut. Manusia mencari harta termotivasi demi menjaga keberadaan dan menambah nikmat manteri serta religi. Namun dalam mencari harta terdapat 3 batasan syarat yaitu : harta didapat dengan jalan dan cara halal, harta yang didapat kemudian dipergunakan untuk kebaikan serta harta tersebut harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat hidup (berupa *zakat*).⁴³ Ekonomi yang hijau dapat menghasilkan profit dengan jalan yang baik serta mencegah kegiatan ekonomi yang dapat menodai harta sendiri maupun harta orang lain seperti *tadlis*, *gharar*, *riba* dan lainnya. Yusuf Qaradhawi

⁴¹ Muhammad Ramadhan.,” *MAQASID SYARI’AH DAN LINGKUNGAN HIDUP (Bahtsul Masa’il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)*”(Sumatra Utara:UIN Sumatra Utara,2019), 129

⁴² *Ibid.*, 132-133

⁴³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar.,”*Maqashid Syariah*”(Jakarta:AMZAH,2009), 167

mengatakan bahwa menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga harta. Allah SWT membekali manusia dengan harta untuk menjalani kehidupan di bumi. Harta itu bukan hanya uang, tetapi bumi, pohon, dan tanaman pun adalah harta.⁴⁴

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa harta adalah sebuah benda yang memiliki nilai material. Namun, lingkungan juga termasuk dalam harta terbesar yang perlu dijaga kelestariannya. Karena lingkungan adalah tempat dimana manusia mengalami pertumbuhan, tempat manusia melakukan seluruh aktivitas dalam memenuhi kebutuhan dalam hidup. Maka demikian lingkungan menjadi sebuah hal yang harus dijaga sebagai bagian dari harta setiap individu.

⁴⁴ Siti Kholisoh., "*Lingkungan Hidup*" (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), 4